



P E N E T A P A N

Nomor :69/Pdt.P/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon ;

SATRIA EKA SANJAYA Lahir di TANJUNG BERINGIN, Tanggal 25 Desember 1995, Jenis Kelamin laki laki, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pendidikan Terakhir SMK / Sederajat, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat di Dusun V, Perkebunan Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan Para Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah Nomor : 69/Pdt.P/2020/PN.STB pada tanggal 16 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari HERI HANDOYO berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. KK 1205102809070084
- Bahwa ayah Pemohon bernama HERI HANDOYO telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2020 di RSUD Putri Bidadari Langkat karena sakit ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian ayah Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak berhak lagi mengeluarkan Akte Kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



2. Menyatakan secara hukum bahwa ayah kandung pemohon bernama HERI HANDOYO telah meniggal dunia pada 1 April 2020 di RSUD Putri Bidadari Langkat dikarenakan sakit
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian ayah pemohon bernama HERI HANDOYO dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. SATRIA EKA SANJAYA, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga No.1205102809070084, An. Kepala Keluarga HERI HANDOYO selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 233/SKMD/RSUPB/IV.2020, atas nama HERI HANDOYO yang dikeluarkan oleh RSUD Putri Bidadari Kabupaten Langkat selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama HERI HANDOYO, Nomor : 474./1/DSN.V/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun V. Tanjung Beringin, Kabupaten Langkat selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, pemohon telah pula menunjukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. **Saksi JUNAI**
Menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai centeng di PTPN II LNK ;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan ayah Pemohon dan adik adiknya di Dusun V, Perkebunan Tanjung Beringin, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama HERI HANDOYO adalah karyawan pada PTPN II LNK Kabupaten Langkat ;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal Pada tanggal 1 April 2020 di RSUD Putri Bidadari Kabupaten Langkat karena Penyakit Infeksi ;
- Bahwa Pemohon kemudian memerlukan Penetapan Pencatatan Akta Kematian Terlambat dari Pengadilan Negeri Stabat untuk mengurus keperluan Pensiun Alm HERI HANDOYO, Klaim Asuransi ketenagakerjaan BPJS serta kepentingan Beasiswa pendidikan untuk Pemohon serta adik adik Pemohon pada PTPN II / PT LNK Kabupaten Langkat ;

2. Saksi AGUNG MARWANA IKHWANI

Menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai centeng di PTPN II LNK ;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan ayah Pemohon dan adik adiknya di Dusun V, Perkebunan Tanjung Beringin, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama HERI HANDOYO adalah karyawan pada PTPN II LNK Kabupaten Langkat ;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal Pada tanggal 1 April 2020 di RSUD Putri Bidadari Kabupaten Langkat karena Penyakit Infeksi ;
- Bahwa Pemohon kemudian memerlukan Penetapan Pencatatan Akta Kematian Terlambat dari Pengadilan Negeri Stabat untuk mengurus keperluan Pensiun Alm HERI HANDOYO, Klaim Asuransi ketenagakerjaan BPJS serta kepentingan Beasiswa pendidikan untuk Pemohon serta adik adik Pemohon pada PTPN II / PT LNK Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh pemohon ;



Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta saksi selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyikat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara dan belum termuat dalam penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa isi pokok permohonan pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan penetapan pencatatan kematian atas nama HERI HANDOYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tentang pembentukan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya pada pokoknya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga pasal 13 ;

Menimbang, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan atas redaksi tentang status hukum pemohon juga diatur dalam Stbl.1917 No 130 pasal 93;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan perubahan nama juga diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 33 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menyebutkan “ permohonan tentang penerbitan Akta kematian yang terlambat **pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon**” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya penerbitan akta kematian yang terlambat dibuat dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status pemohon yang menjadi ahli waris yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari HERI HANDOYO ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama HERI HANDOYO telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2020 di RSUD Putri Bidadari Kabupaten Langkat karena sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian ayah Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak berhak lagi mengeluarkan Akte Kematian tersebut sbelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tidak lain agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatatkan kematian Ayah Pemohon bernama HERI HANDOYO dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa benar pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (tahun) sejak tanggal kematian, pencatatan dilakukan setelah mendapatkan izin atas pejabat pencatatan sipil haruslah dengan penetapan pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa benar tdak ada klausa yang tersembunyi dengan maksud yang berdampak negative bagi almarhum dan anak-anak almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon telah membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu sudah sepantasnya permohonan tersebut **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat diajukan permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 33 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan secara hukum bahwa ayah kandung pemohon bernama HERI HANDOYO telah meniggal dunia pada 1 April 2020 di RSUD Putri Bidadari Langkat dikarenakan sakit ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian ayah pemohon bernama HERI

Halaman 5 dari 6 Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOYO dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 23 Juli 2020**, oleh **SAPRI TARIGAN, S.H.. M.Hum.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Stabat, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **REHULINA BRAHMANA., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan di hadiri oleh **Pemohon**;

Panitera pengganti,

Hakim,

REHULINA BRAHMANA.,S.H.

SAPRI TARIGAN, S.H.. M.Hum

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. PNB | Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. ATK | Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) |
| 4. Materai | Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) |

Rp 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)